

KOMITMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KOTA PENDIDIKAN YOGYAKARTA MASIH BELUM MENCAPAI 20 PERSEN¹

Triyastuti Setianingrum²

Abstract

It is always interesting to observe the face of education in Indonesia. One interesting factor is related to budgeting on education in Indonesia has not reach 20% of the national budget. It is in connection to the political will of the local government to improve the educational level in Yogyakarta. Many obstacles have to be faced by the government to pursuit this 20%. At the end this will remain as a homework to the goveremnt to reach the target budgeting of 20% for education. The goals to provide a cheap, but high quality education should be achieved to increase the quality of our children in the future.

Keywords: education, commitment, budgeting

Latar Belakang

Mudah dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Dari sisi ekonomi, dapat dikatakan kemampuan masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan secara layak masih kurang karena penduduk masih terjerat kemiskinan (Zakiah, 2004). Dilihat dari segi politik, komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan rakyat belum diimplementasikan secara memadai.

Publikasi yang dikeluarkan oleh *The International Baccalaureate Organization (IBO)* menunjukkan dari 169.147 SD dan MI di Indonesia hanya delapan sekolah yang masuk dalam kategori *The Primary Years Program (PYP)*, sedangkan untuk tingkat SMP dari

32.322 SMP dan MTs di Indonesia hanya delapan sekolah yang masuk dalam kategori *The Middle Years Program (MYP)* (Supriyoko, 2005). Kajian IBO menegaskan sangat sedikitnya jumlah sekolah di Indonesia, baik tingkat SD maupun SMP, yang dapat dikategorikan memiliki kualitas internasional.

Penyelenggaraan pendidikan selalu menjadi prioritas pembangunan karena pendidikan menjadi dasar bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu butir kesepakatan yang tertuang dalam dokumen MDGs (*Millenium Development Goals*) menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan. Dengan MDGs akan dicapai pendidikan dasar secara universal dengan memastikan setiap anak laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hak untuk

¹ Tulisan ini merupakan salah satu bab dari tugas akhir penulis di Program Magister Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan judul Analisis Biaya Pendidikan dan Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar.

² Mahasiswa pada Program Magister Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

dapat menyelesaikan tahap pendidikan dasar.³ Sebagai salah satu negara yang menyepakati MDGs, Pemerintah Indonesia berusaha mencapai target tersebut (lihat Tabel 1).

Berdasarkan data Susenas 2005 terlihat nilai tingkat partisipasi sekolah memang sudah cukup tinggi di D. I. Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta angka partisipasi sekolah juga jauh lebih bagus lagi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2003 telah berhasil dituntaskan program wajib belajar 9 tahun dan dalam tahun 2005 telah dicanangkan program wajib belajar 12 tahun. Keberhasilan menuntaskan program wajib belajar 9 tahun tersebut menunjukkan pembangunan bidang pendidikan di Kota Yogyakarta telah mampu menjangkau seluruh anak usia pendidikan dasar.

Dalam melihat keberhasilan bidang pendidikan, indikator lain yang dapat digunakan, antara lain, adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Suatu daerah dikatakan berhasil menuntaskan wajib belajar Tuntas Paripurna apabila capaian APM di atas 95 persen.

Sampai dengan akhir tahun 2005, persentase APM dan APK di Kota Yogyakarta untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah (SM) adalah di atas 100 persen. Untuk mengetahui rata-rata persentase APM dan APK di Kota Yogyakarta tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.


Secara politis, komitmen pemerintah di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan keinginan Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tampak jelas salah satu tugas negara adalah “mencerdaskan bangsa”. Hal ini kemudian tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi sebagai berikut. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

Tabel 1
Tingkat Partisipasi Sekolah Kasar (GER) DIY, Kota Yogyakarta, DKI, dan Indonesia.

GER	7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun		19-20 tahun	
	L	P	L	P	L	P	L	P
DIY	98	99	95	95	76	74	44	38
DKI Jakarta	98	99	99	89	74	61	23	16
Indonesia	96	97	83	84	54	53	13	11

Sumber: Susenas 2005

³ Kesepakatan itu merujuk pada landasan hukum internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 pasal 26 ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya adalah Deklarasi Dakar yang dirumuskan dalam Forum Pendidikan Dunia di Senegal, 26-28 April 2000 dan berisi kesepakatan sebagai berikut. 1) Pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini, 2) pada 2015 semua anak harus memperoleh akses kepada pendidikan dasar yang bermutu secara gratis, 3) menjalankan program pembelajaran dan *life skills*, serta 4) pada tahun 2005 terhapus kesenjangan gender di sekolah dan di tahun 2015 sudah terjadi kesetaraan gender di sekolah.



meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; dan (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun dalam kondisi perekonomian negara yang masih terpuruk akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, pemenuhan biaya pendidikan secara gratis (sesuai UU Sisdiknas pasal 34) sangat tidak mungkin dilakukan (Akhmadi, 2005). Dalam kenyataannya pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap (penjelasan pasal 49 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003). Pemerintah memprediksi pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari

APBN di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan akan tercapai pada tahun 2009. Seorang anggota DPR menyatakan sebagai berikut.

“Biaya pendidikan semakin meningkat dari SD, SLTP, SMU, dan tertinggi SMK, tetapi biaya di Indonesia ini masih belum apa-apa dibandingkan dengan di negara-negara lain, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan sebagainya. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan DPR 1999/2004, diharapkan bahwa alokasi APBN sebesar minimal 20 persen untuk bidang pendidikan akan tercapai tahun 2009” (Akhmadi, 2005).

Pada tahun 2007 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp42 triliun atau 8,86 persen dari belanja pusat sebesar Rp473,7 triliun.⁴ Di Provinsi D.I. Yogyakarta peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan alokasi anggaran sebesar 20 persen dilakukan pada tahun 2009 (Arah Kebijakan Umum

⁴ Nota kesepakatan anggaran pemerintah dan DPR dalam Panitia Kerja B tentang Belanja Negara 2007 yang diungkapkan Ketua Panja B, Hafiz Zamawi, Senin, 5 Juni 2006 di Jakarta.

Belanja Daerah, pasal 9). Pencapaian tersebut dilakukan dengan cara peningkatkan mutu lulusan sebesar 5 persen, meningkatkan animo masuk perguruan tinggi sebesar 3 persen, dan meningkatkan budaya baca masyarakat sebesar 20 persen. Lebih lanjut di dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) tidak disebutkan mengenai sasaran yang akan dicapai.

Tingginya Biaya Pendidikan


Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD yang baru dapat dicapai pada tahun 2009 berimplikasi pada semakin tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua pada saat ini, bahkan nilainya melebihi biaya keseluruhan pendidikan (Grafik 2). Dari grafik tersebut dapat diketahui untuk tingkat pendidikan dasar, persentase Biaya Satuan Pendidikan (BSP) orang tua murid terhadap Biaya Satuan Pendidikan Keseluruhan (BSPK) yang ditanggung pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap lebih tinggi. Semakin sedikitnya anggaran pemerintah yang dialokasikan di bidang pendidikan akan semakin memperbesar porsi alokasi yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua murid tentunya akan semakin menyulitkan masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah. Buchori (2004) mengungkapkan pendidikan Indonesia tengah mengalami proses involusi dan bergerak tanpa arah yang jelas. Kebijakan pendidikan di negara kita tidak pernah jelas, pendidikan hanya melanjutkan pendidikan yang "elite eksklusif" dengan kurikulum elitis yang hanya dapat ditangkap oleh 30 persen anak didik. Borrong (2004) juga berpendapat sama, akses terhadap pendidikan yang bermutu, murah

(umumnya pendidikan negeri yang dibiayai pemerintah), dan mudah memasuki bursa kerja lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Sebaliknya, anak-anak miskin justru harus berjuang memasuki lembaga pendidikan swasta yang relatif lebih mahal, kurang bermutu, dan lebih sulit mendapatkan lapangan kerja. Akibatnya adalah banyak anak orang miskin yang semakin tidak mampu melanjutkan pendidikan dan semakin tertinggal secara intelektual dan ekonomi. Akibat lanjutannya adalah mereka semakin terpuruk dan dilibas kemiskinan serta kemelaratan. Ini merupakan lingkaran setan yang tidak berujung pangkal sehingga tidak salah apabila dikatakan dunia pendidikan kita telah dikuasai oleh semangat kapitalistik. Hanya orang-orang bermodal yang mampu membayar biaya pendidikan dan dapat mengakses pendidikan dengan baik.

Berdasarkan hasil data jejak pendapat yang dilakukan harian *Kompas* (9 Juni 2003), 42 persen responden berpendapat biaya sekolah di SD saat ini sangat mahal. Sementara itu, 45 persen lainnya menganggap biaya SMP saat ini mahal dan 51 persen menyatakan biaya SMU saat ini mahal. Menurut mereka, biaya pendidikan di perguruan tinggi jauh lebih mahal lagi. Walaupun dasar hukum konstitusional menyatakan negara mengeluarkan anggaran 20 persen untuk biaya pendidikan, di sisi lain ada desakan untuk pelaksanaan otonomi dan pengurangan subsidi. Kedua kebijakan ini saling bertolak belakang yang nantinya akan membawa korban masyarakat umum.

Sementara itu, dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah pusat dan pemerintah



daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar **tanpa memungut biaya**. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan yang semakin tinggi tentu saja akan semakin menjauhkan pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembebasan manusia dari keterbelakangan dan kebodohan (Siregar, 2004).

Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Penganggaran pada dasarnya adalah masalah pembuatan berbagai pilihan atau prioritas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (cf. Dye, 1972). Pembuatan berbagai pilihan tadi tentu saja tidak dapat dianggap sebagai proses teknokratis semata-mata, dengan asumsi pilihan-pilihan dilakukan secara rasional dengan menggunakan pertimbangan kelayakan administratif dan ekonomi yang bebas politik. Dalam praktiknya

penganggaran sangat terkait dengan masalah-masalah politik, yaitu posisi tawar-menawar antara berbagai kekuatan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak (penganggaran adalah suatu pilihan dan pilihan berkaitan dengan kekuasaan dan politik).

Karena penganggaran juga dapat dilihat sebagai aktivitas politik, baik proses maupun produknya dapat dinilai sebagai produk politik. Oleh karena itu, dengan mencermati bagaimana anggaran dibuat dan prioritas-prioritas yang muncul dalam anggaran, akan dapat dipahami bagaimana praktik politik yang sebenarnya dilakukan oleh suatu negara atau pemerintahan. Dengan kata lain, apabila kita dapat memahami bagaimana proses penganggaran dan pelaksanaan hasil-hasilnya, akan diketahui apakah suatu pemerintahan itu demokratis atau tidak. Di negara yang demokratis, prioritas-prioritas program yang muncul dalam anggaran pendapatan dan belanja tentunya adalah

rencana kegiatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, di negara yang dikuasai oleh rezim otoriter program-program yang dirancang cenderung yang menguntungkan sekelompok elite politik tertentu saja.

Bagaimana yang terjadi di Indonesia? Pengalaman dalam tiga dekade Orde Baru memperlihatkan proses penyusunan anggaran masih jauh dari aspiratif. Anggaran yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih banyak mencerminkan kepentingan elite politik yang berkuasa daripada memenuhi kehendak masyarakat. Selain tidak aspiratif, sistem penganggaran kita juga terbelit persoalan kronis, seperti pemborosan, kebocoran, penyimpangan, dan penyelewengan. Sinyalemen Prof. Soemitro Djojohadikusumo bahwa setiap tahun terjadi kebocoran sekitar 30 persen dari total anggaran pembangunan negara kita menunjukkan praktik buruk dalam sistem penganggaran kita.

Pada era otonomi daerah pengelolaan anggaran ini termasuk bidang pendidikan telah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan anggaran pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam kerangka otonomi daerah tanggung jawab daerah sama dengan pemerintah pusat, mulai dari kewajiban untuk memberikan layanan, terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara, serta kewajiban ketersediaan dana bagi setiap warga negara (usia 7-15 tahun). Apabila pendidikan disepakati sebagai jembatan memperbaiki harkat dan martabat manusia, pemerintah harus menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dan perlu menyediakan dana yang cukup untuk

pengelolaannya. Danim (2003) melihat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan kita, di antaranya terkait dengan pendanaan. Komitmen pemerintah di dalam mengalokasikan dana pendidikan dinilai belum memadai oleh masyarakat.

Menanggapi tuntutan berbagai pihak, pemerintah melalui amandemen UUD 1945 telah mengamanatkan alokasi untuk bidang pendidikan adalah 20 persen. Untuk menilai kinerja anggaran pendidikan ada tiga anggaran publik yang harus diperhatikan, yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikelola oleh pemerintah pusat, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang dikelola oleh sekolah. Anggaran-anggaran tadi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai penggunaan atau pengalokasiannya.

Komitmen Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta

Visi Kota Yogyakarta adalah mendorong terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan yang berkualitas dan terpercaya. Adapun misi yang diembannya, antara lain, ialah meningkatkan peran instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam mendorong pengembangan pendidikan dan pengajaran. Untuk meningkatkan pendidikan tidak hanya dari pemerintah, sekolah, maupun orang tua siswa yang diharapkan muncul, namun diharapkan dunia usaha juga turut serta terlibat di dalamnya. Dalam realitasnya keterlibatan dunia usaha masih sangat minim meskipun ada beberapa yang sudah mencoba memberikan perhatiannya dalam bentuk

beasiswa. Hal ini diungkapkan oleh seorang kepala sekolah SD negeri di Yogya timur sebagai berikut.


“... SGM (PT. Sari Husada) itu sudah dimintai sumbangannya dan disetujui bantuan untuk sekolah yang berada di kanan kiri sungai yang dapat aliran limbah pabrik susu tersebut. Lumayan ... dapat 30 murid maupun 50 murid. Yang jelas pemerintah sudah cukup berusaha dengan adanya dudi (dunia industri) berperan lebih besar dalam mendukung pendidikan. Namun pada kenyataannya kita juga belum pernah didatangi mereka (PT. Sari Husada) ...” (N, wawancara pada Desember, 2006).

Meskipun keterlibatan dunia usaha masih belum optimal, pada dasarnya pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi di atas kertas untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Kabag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai berikut.

“selama ini kita berpedoman pada landasan 20 persen dan itu bukan berarti segalanya. Karena kita kan, mengutip dari pernyataan Pak Herry (Walikota) bahwa anggaran 20 persen itu bukan masalah, tapi bagaimana konsep yang diajukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pengembangan untuk bidang pendidikan di Kota Yogyakarta itu. Nah itu harus dilandasi landasan konseptual yang benar sehingga kita harus melihat konteksnya.”

Political will Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dengan mudah dapat direalisasikan tanpa dukungan kesiapan anggaran yang memadai. Itulah mengapa suatu komitmen yang besar belum tentu tercapai dalam implementasinya, hal inilah yang dialami oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam implementasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen masih belum mencapai target.

Berdasarkan Laporan Pertanggung-jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



2001-2006 (LPPD) Walikota Yogyakarta terlihat persentase anggaran pendidikan selama 2001-2006 tidak pernah mencapai angka 10. Angka tertinggi yang pernah dicapai adalah 6,86 persen yang terjadi pada tahun 2005, sedangkan yang terendah adalah pada 2001, yaitu hanya 0,82 persen. Namun jika dilihat dari tahun ke tahun persentase anggaran memang cenderung meningkat. Hanya pada 2006 terjadi penurunan dari 6,86 persen (2005) menjadi 4,3 persen (2006) karena peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006. Pada tahun ini sebagian besar biaya pemerintah dialokasikan untuk membantu korban bencana gempa (lihat Grafik 3).

Besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam APBD (Grafik 3) adalah jumlah dana yang dialokasikan khusus di Dinas Pendidikan untuk membiayai kegiatan dinas selama satu tahun. Kegiatan di Dinas Pendidikan meliputi banyak kegiatan tidak hanya ditujukan untuk memberikan bantuan dana bagi sekolah, namun juga untuk kegiatan di Dinas Pendidikan sendiri. Dapat dibayangkan berapa proporsi yang akan didapatkan oleh setiap sekolah setelah anggaran itu didistribusikan dan yang pasti anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah tidaklah sedikit. Hal itu membutuhkan sumber pembiayaan tersendiri.

Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 2005/2006, sumber dana kegiatan sekolah di 93 SD di Kota Yogyakarta rata-rata sejumlah 55 persen diperoleh dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selain itu, rata-rata sebesar 24 persen dari dana BOSN (Bantuan

Operasional Sekolah Negeri) dan rata-rata 23 persen diperoleh dari "iuran komite". Dana "iuran komite" adalah sumbangan yang dipungut dari orang tua murid.⁵ Sekolah masih mengharapkan subsidi yang lebih besar dari pemerintah agar proses pendidikan memberikan hasil yang bermutu tinggi.

Sekolah menghadapi suatu dilema besar antara hasrat yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan yang terjamin kualitasnya di satu sisi dengan kenyataan minimnya dana yang diperoleh dari pemerintah di sisi lain. Seorang kepala sekolah SD negeri menyatakan sebagai berikut.

"Terkadang sekolah sendiri menghadapi dilema. Tuntutan jabatan untuk loyal kepada pemerintah di satu sisi dan desakan publik untuk menyelenggarakan pendidikan murah di sisi yang lain. Belum lagi kondisi ekonomi masyarakat yang anaknya bersekolah di SDN ini. Sebenarnya sekolah sangat membutuhkan biaya tambahan untuk operasional pendidikan maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah, tetapi sering tidak tega untuk selalu menarik iuran dari orang tua murid. Bahkan dahulu sebelum adanya program BOS SDN ini tidak mampu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Setelah adanya program BOS sekolah mampu mengadakan kegiatan, seperti kursus komputer, latihan tari, pramuka, dan lain-lain" (Kepsek SD Wdr, 2006).

Dilihat dari penggunaannya, di setiap sekolah rata-rata sebesar 22 persen anggaran dipakai untuk pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Setelah itu,

⁵ Pungutan-pungutan terhadap orang tua murid biasanya hanya seperempatnya saja yang digunakan langsung untuk menunjang proses pembelajaran, sedangkan seperempat lainnya dipakai untuk sesuatu yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pembelajaran (Darmaningtyas, 2004).

secara berturut-turut rata-rata sejumlah 20 persen digunakan untuk keperluan rumah tangga sekolah, 19 persen untuk kegiatan belajar-mengajar (KBM), 16 persen untuk honor, 16 persen untuk kesiswaan, 4 persen untuk humas, dan 3 persen untuk keperluan lain-lain.

Besarnya kontribusi biaya pendidikan dari masyarakat di Kota Yogyakarta (berupa "iuran komite") dapat dimaknai dari berbagai sisi. *Pertama*, komitmen dan perhatian warga Kota Yogyakarta terhadap masalah pendidikan sangat tinggi. Jika diperiksa dari sisi pengeluaran per kapita, maka pengeluaran per kapita rumah tangga D.I. Yogyakarta adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 6 persen. Hal ini apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang rata-rata hanya 2,4 persen (BPS, 2004). Ini juga dapat dibuktikan dari tingginya Angka Partisipasi Sekolah. *Kedua*, sumbangan dan dukungan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap program-program pembangunan pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan sangat menonjol. *Ketiga*, masih kecilnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah menimbulkan keraguan terhadap implementasi anggaran pendidikan 20 persen yang belum mencapai targetnya meskipun di atas kertas komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bidang pendidikan cukup baik, sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu "negara berkewajiban mencerdaskan bangsa". Jika implementasi terhadap anggaran pendidikan belum tercapai, akan bertambah lagi beban masyarakat secara luas untuk menyokong biaya pendidikan.

Kesimpulan

1. Anggaran pendidikan Kota Yogyakarta belum mencapai target 20 persen sesuai

amanah konstitusi, namun di atas kertas kesungguhan untuk mencapai amanah konstitusi tersebut tetap terlihat.

2. Kecilnya proporsi anggaran pendidikan dari pemerintah membawa akibat secara langsung pada meningkatnya beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama pada keluarga-keluarga yang tidak mampu (miskin). Pada gilirannya, semakin tingginya biaya pendidikan akan berdampak pada semakin menyempitnya akses warga masyarakat miskin untuk menikmati pelayanan pendidikan.
3. Meskipun anggaran pendidikan belum mencapai amanah konstitusi, ini tidak mengecilkan arti pentingnya partisipasi sekolah. Masyarakat tetap mempunyai semangat yang cukup tinggi untuk mencapai pendidikan dasar.
4. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh dunia pendidikan, dunia usaha, kalangan legislatif, partai politik, dan semua pihak yang peduli pada perkembangan dunia pendidikan untuk mencari jalan keluar dari kecenderungan semakin menggilanya komersialisasi pendidikan ini.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ghazali. 2004. *Studi Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Akhmadi, Heri. 2005. "Mungkinkah dana pendidikan murah?". Diskusi mengenai *Pendidikan Murah untuk Rakyat: Mungkinkah?* Yogyakarta: Lembaga

- Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, UMY.
- “Biaya Pendidikan Lebih Banyak Ditanggung Orang Tua Siswa”. 2004. *Kompas*, <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=783>, 29 Oktober.
- Borrong, R. P. 2005. “Pendidikan nondiskriminatif”, *Suara Pembaharuan Daily*, <http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/20040803didiknodiskrimpbhruan.htm>.
- Buchori, Mochtar. 2004. “Pendidikan di Indonesia alami proses involusi”, *Kompas*, 4 September.
- Danim, Sudarwan. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmaningtyas. 2004. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Dunn, William. 1994. *Public Policy Analysis: an Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Erwan Agus Purwanto (ed.). 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik.
- Nota Kesepakatan Anggaran Pemerintah dan DPR dalam Panitia kerja B tentang Belanja Negara 2007, yang diungkapkan Ketua Panja B, Hafiz Zamawi, Senin 5 Juni 2006 di Jakarta.
- Siregar, Barita E. 2004. “Mempertimbangan pendidikan”, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/08/0801.htm>.
- Supriyoko. 2005. “Pendidikan murah untuk rakyat Indonesia: sebuah analisis kritis”. Makalah pada *Rountable Discussion tentang Pendidikan Murah untuk Rakyat: Mungkinkah?* Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zakiah, Wasingatu. 2004. *Sekolah Tak Terbeli, Menyoal Pendidikan dan Anggaran*. Yogyakarta: Idea.